



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSUDI bin Alm AMAT DASUKI;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/4 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lalapin Rt. 009 Kel Lalapin Kec Hampang Kab Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sayid Ali Al Idrus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MARSUDI Bin AMAT DASUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSUDI Bin AMAT DASUKI dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna kuning metalik dengan nomor polisi DA 1015 GG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SALASIAH;

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 20 (dua puluh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;

Dirampas guna dimusnahkan;

- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARSUDI bin (alm) AMAT DASUKI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Ins-Gub Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna kuning metalik dengan nomor polisi DA 1015 GG yang ditemani oleh Jaya Asnur sebagai buruh angkut terdakwa datang Roni dan Ikhsan (anggota Polres Tanah Bumbu) memberhentikan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di dalam mobil yang terdakwa kendarai dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, terdakwa kedapatan memuat bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang terdakwa simpan dalam 20 (dua puluh) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter di dalam mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa solar yang terdakwa muat tersebut merupakan solar yang disubsidi oleh pemerintah yang terdakwa beli di SPBU Simpang Empat Fery Batulicin di jalur BBM subsidi dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara pembelian terdakwa keluar masuk SPBU sebanyak 5 (lima) kali untuk mendapatkan jumlah pembelian solar total sebanyak 500 (lima ratus) liter di hari yang sama;
- Bahwa solar yang terdakwa muat tersebut seluruhnya akan terdakwa bawa ke pengecer dan pengepul di berbagai tempat di Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter solar yang berhasil terdakwa jual untuk kemudian keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan membayar buruh angkut terdakwa Jaya Asnur sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan serta tidak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tidak adanya penunjukan oleh Badan Pengatur kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan adanya penyelewengan bahan bakar minyak solar bersubsidi sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih mahal dan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak solar bersubsidi di penyalur resmi dengan harga sesuai yang ditentukan oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa MARSUDI bin (alm) AMAT DASUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni, S.H., bin H. Sabransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama M. Ikhsan Apriyanto beserta Anggota Reskrim Polres Tanah Bumbu lainnya, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya tengah melakukan patroli lalu saat melewati tempat kejadian, mereka melihat sebuah mobil yang mencurigakan, berisi muatan cukup berat sehingga mobil itu dihentikan kemudian setelah diperiksa, ternyata Terdakwa sedang membawa BBM tanpa legalitas apapun;
  - Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan membawa BBM berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik sedangkan BBM yang dibawa jenis solar subsidi sejumlah 500 (lima ratus liter) liter yang dimasukan Terdakwa ke dalam 20 (dua puluh) buah jeriken masing-masing berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
  - Bahwa menurut Terdakwa BBM tersebut Terdakwa beli dari SPBU Batulicin Simpang Pelabuhan Fery dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter serta rencananya akan Terdakwa jual eceran untuk orang lain yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-liter, sehingga Terdakwa memperoleh untung kurang lebih sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per-liter;
  - Bahwa menurut Terdakwa pula, aktifitas jual beli BBM tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 sampai Terdakwa ditangkap;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Salasiah binti Alm H. Abdul Jubar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak berwajib karena membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi izin yang sah;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadiannya hingga Terdakwa sampai diamankan pihak berwajib namun mobil yang digunakan Terdakwa membawa BBM, merupakan mobil milik Saksi sebab awalnya sejak bulan Desember 2022, Terdakwa Saksi pekerjaan untuk menjadi supir travel menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa mobil Saksi yang digunakan Terdakwa yaitu mobil merk Toyota kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik dengan peruntukan untuk membawa penumpang, bukan untuk membawa BBM namun Terdakwa malah membawa BBM tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa BBM sebab mobil tersebut setelah digunakan, dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Fifin Tri Susilowati Binti Alm Andi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak berwajib karena membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi izin yang sah;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologinya sampai Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib namun pada hari kejadian, Saksi sebagai Opreator

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Batulicin Simpang Pelabuhan Fery, pernah melayani Terdakwa untuk pengisian BBM jenis solar subsidi sejumlah 300 (tiga ratus) liter dalam 3 (tiga) kali pengisian. BBM tersebut di isi ke dalam mobil merk Toyota kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik yang digunakan Terdakwa untuk mengantri BBM;

- Bahwa harga solar bersubsidi/bio solar yang dijual di SPBU tersebut sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liternya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa dalam jual beli BBM tersebut, namun sebagai Operator SPBU Simpang Fery Batulicin, sejak bulan November 2022 Terdakwa sudah melakukan antri BBM solar tetapi menggunakan mobil jenis lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik, kemudian setelah mobil itu diperiksa Petugas Kepolisian ditemukan BBM jenis solar subsidi sejumlah 500 (lima ratus liter) liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah jeriken masing-masing berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa BBM tersebut Terdakwa beli dari SPBU Batulicin Simpang Pelabuhan Fery dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter serta rencananya akan Terdakwa jual eceran untuk orang lain yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-liter, sehingga harapannya Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per-liter;
- Bahwa aktifitas jual beli BBM tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa BBM tersebut Terdakwa bawa serta ingin Terdakwa jual kembali tanpa dilengakapi oleh legalitas apapun;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna kuning metalik dengan Nomor Polisi DA 1015 GG;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 20 (dua puluh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Roni, S.H., bin H. Sabransyah berikut tim dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik sambil Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) jenis solar subsidi sejumlah 500 (lima ratus liter) liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah jeriken kapasitas masing-masing sejumlah 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM tersebut dibeli dari SPBU Batulicin Simpang Pelabuhan Fery dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dan rencananya akan Terdakwa jual eceran untuk orang lain yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-liter atau selisih harganya kurang lebih sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per-liter. Aktifitas ini Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa BBM yang Terdakwa bawa tersebut tanpa dilengkapi oleh legalitas apapun dari pihak atau lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penyebutan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Penuntut Umum yang di *junto*-kan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan *tempus delicti* yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sedangkan *notoir* diketahui sejak tanggal 30 Desember 2022, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan tidak lagi berlaku karena telah diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang sejak tanggal 31 Maret 2023 melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang pencantuman Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi relevan untuk dicantumkan pada dakwaan Penuntut Umum namun cukup dibaca dan dimaknai, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa hanya bersangkutan dengan ketentuan yang diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. BBM tersebut hasil olahannya dapat berupa premium, solar, minyak tanah dan lain-lain kemudian kembali menurut Pasal 1 angka 13 dan angka-14 Undang-undang tersebut kembali memberikan kaidah bahwa pengangkutan BBM merupakan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan niaga BBM, adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Ins Gub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah. Saat ditangkap Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova Nopol DA 1015 GG warna kuning metalik sambil Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) jenis solar subsidi sejumlah 500 (lima ratus liter) liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 20 (dua puluh) buah jeriken kapasitas masing-masing sejumlah 25 (dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui BBM tersebut dibeli dari SPBU Batulicin Simpang Pelabuhan Fery dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dan rencananya akan Terdakwa jual eceran untuk orang lain yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-liter atau selisih harganya kurang lebih sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per-liter serta aktifitasnya telah Terdakwa laksanakan sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, antara lain menentukan bahwa untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi diperlukan izin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah dan dari fakta hukum diatas terungkap bahwa solar yang dibeli oleh Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa jual kembali merupakan komponen BBM yang bersubsidi, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kegiatan usaha niaga baik untuk pembelian maupun penjualan kembali, haruslah mendapat izin dari pemerintah namun nyatanya Terdakwa tidak memiliki legitimasi apapun atas BBM tersebut sehingga perbuatan demikian menurut Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai perbuatan “Niaga Bahan Bakar Minyak” yang tidak dilengkapi oleh Izin yang sah;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna kuning metalik dengan Nomor Polisi DA 1015 GG;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Salasiah binti Alm H. Abdul Jubar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 20 (dua puluh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara/Daerah karena hilangnya pendapatan dari retribusi perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSUDI bin Alm AMAT DASUKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna kuning metalik dengan Nomor Polisi DA 1015 GG;

Dikembalikan kepada Saksi Salasiah binti Alm H. Abdul Jubar;

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 20 (dua puluh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditoyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2023/PN Bln